



PUTUSAN

Nomor 290/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN**
Ais. RISKI BIN HENDRI DERMAWAN ;-----
Tempat lahir : Pekanbaru ;-----
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 07 April 1994;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Seroja Gg. Buntu No. 02 Kel. Padang Bulan
Kec. Senapelan Kota Pekanbaru ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tanah Negara oleh :
-----1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 04 Juli
2014 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 05 Juli 2014 s/d tanggal
12 Agustus 2014 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Agustus
2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2014 s/d tanggal 25
September 2014;-----

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26
September 2014 s/d 12 Oktober 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

I. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 290/PID.SUS/2014/PT.PBR, tanggal 27 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Gozali Alias Calik Bin Acak di tingkat banding ;-----

II. Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-393/PEKAN/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

Pertama :-----

• Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI Bin HENDRI DERMAWAN** pada Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lapangan Futsal Jln. Kenanga Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan, ***percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang lazim disebut dengan shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 gram dengan saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEYMEY*** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

• Bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEYMEY di lapangan futsal kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), bersama



DEDE (DPO) memberikan uang kepada RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul mejadi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY “bang ini uang bang bisa ambilkan shabu-shabu gak kita hisap sama-sama bang sama cewek ini dan sama bang”. Kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT pergi ke kampung dalam membawa uang dan membeli shabu-shabu ;-----

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan shabu-shbu saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY bertemu dengan Terdakwa dan DEDE (DPO), kemudian mereka bertiga menuju ke Hotel yang berada di Jln. Melur Kec. Sukajadi dengan tujuan ingin memakai shabu-shbu tersebut. Setelah berada di dalam kamar ternyata Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT langsung di grebek oleh anggota satuan polisi Narkotika Polresta Pekanbaru. Dari hasil penggeledahan tersebut didapat satu paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kantung jaket saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEY MEY. Sedangkan ditangan Terdakwa tidak ditemukan Narkotiak akan tetapi saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY mengakui shabu dibeli atas suruhan Terdakwa dan menggunakan uang Terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3988/NNF/2014 Tanggal 17 Juni 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti BAB I berupa plastic bening berisi Kristal warna putih, terbuti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak serta tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau

Hal 3 dari 11 hal. Put.No.290/Pid.Sus/2014/PTPBR.



menyerahkan narkoba golongan I yang lazim disebut dengan shabu-shabu ; -----

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----**

ATAU

Ke Dua

- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI Bin HENDRI DERMAWAN** pada Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 00.40 WIB atau setidaknya ? tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Hotel Jln. Melur Kec. Sukajadi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEYMEY”*** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----
- Bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEYMEY di lapangan futsal kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian DEDE (DPO) memberikan uang kepada RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul mejadi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY ***“bang ini uang bang bisa ambilkan shabu-shabu gak kita hisap sama-sama bang sama cewek ini dan sama bang”***. Kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT pergi ke kampung dalam membawa uang dan membeli shabu-shabu ; -----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan shabu-shbu saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY bertemu dengan Terdakwa dan DEDE (DPO), kemudian mereka bertiga menuju ke Hotel yang berada di Jln. Melur Kec. Sukajadi dengan tujuan ingin memakai shabu-shbu tersebut.



Setelah berada di dalam kamar ternyata Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT langsung di grebek oleh anggota satuan polisi Narkotika polresta Pekanbaru. Dari hasil pengeledahan tersebut didapat satu paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kantung jaket saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEY MEY. Sedangkan ditangan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika akan tetapi saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY mengakui shabu dibeli atas suruhan Terdakwa dan menggunakan uang Terdakwa ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3988/NNF/2014 Tanggal 17 Juni 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti BAB I berupa plastic bening berisi Kristal warna putih, terbukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak serta tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan shabu-shabu ; -----
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

ATAU

Ke Tiga

- Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI Bin HENDRI DERMAWAN** pada Senin tanggal 09 Juni 2014 sekira jam 00.40 WIB atau setidak ? tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Hotel Jln. Melur Kec. Sukajadi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan

Hal 5 dari 11 hal. Put.No.290/Pid.Sus/2014/PTPBR.



“mengetahui adanya tindak pidana narkoba tetapi tidak melaporkan” dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEYMEY di lapangan futsal kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian DEDE (DPO) memberikan uang kepada RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul mejadi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEYMEY “bang ini uang bang bisa ambilkan shabu-shabu gak kita hisap sama-sama bang sama cewek ini dan sama bang”. Kemudian saksi RAHMAD HIDAYAT pergi ke kampong dalam membawa uang dan membeli shabu-shabu; -----
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan shabu-shabu saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY bertemu dengan Terdakwa dan DEDE (DPO), kemudian mereka bertiga menuju ke Hotel yang berada di Jln. Melur Kec. Sukajadi dengan tujuan ingin memakai shabu-shbu tersebut. Setelah berada di dalam kamar ternyata Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAD HIDAYAT langsung di grebek oleh anggota satuan polisi Narkoba Polresta Pekanbaru. Dari hasil pengeledahan tersebut didapat satu paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kantong jaket saksi RAHMAD HIDAYAT alias MEY MEY. Sedangkan ditangan Terdakwa tidak ditemukan Narkoba akan tetapi saksi RAHMAD HIDAYAT Alias MEY MEY mengakui shabu dibeli atas suruhan Terdakwa dan menggunakan uang Terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 3988/NNF/2014 Tanggal 17 Juni 2014 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti BAB I berupa plastic bening berisi Kristal warna putih, terbuti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61



Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

III. Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-393/PEKAN/08/2014, tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI Bin HENDRI DERMAWAN** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI BIN HENDRI DERMAWAN** selama 6 (enam) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Handpne RM-638 warna silver hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

IV. Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD RISKI SAPUTRA DERMAWAN Alias RISKI BIN HENDRI DERMAWAN** berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 837/Pid.Sus/2014/

Hal 7 dari 11 hal. Put.No.290/Pid.Sus/2014/PTPBR.



PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Saputra Dermawan alias.Riski Bin Hendri Dermawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) Bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) Unit Handphone RM-638 warna silver hitam, dirampas untuk negara;-----
 6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----
- V. Akta Permohonan Banding Nomor 74/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat dan ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 837/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2014 yang mana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014;
- VI. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 ;-----



VII. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa Nomor W4.U.1/8681/HN.01.10/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan atau keberatan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah keliru yang mana tidak sesuai kualifikasi antara apa yang terbukti dalam dakwaan dan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan status barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta monoton, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sesuai dengan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang Jaksa Penuntut Umum ajukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 837/Pid.Sus/2014/PN.Pbr, tanggal 6 Oktober 2014 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi dengan berdasarkan pada fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2014 sekitar pukul 00.30 WIB tengah malam, Terdakwa menghubungi saudara. Rahmad Hidayat dengan menggunakan Handphone, untuk memesan Shabu-Shabu kemudian saudara. Rahmad Hidayat pergi menuju tempat yang

Hal 9 dari 11 hal. Put.No.290/Pid.Sus/2014/PTPBR.



dijanjikan yaitu lapangan Futsal Sukajadi. Sesampainya di lapangan Futsal, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.150.000,00 kepada saudara. Rahmad Hidayat untuk membeli Shabu-Shabu; dari uang Rp. 150.000,00 tersebut, Rp.50.000,00 berasal dari pemberian saudara Dede untuk memesan Shabu dan Rp.100.000,00 uang dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saudara. Rahmat Hidayat dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Jl.Juanda Kampung Dalam Pekanbaru dan membeli Shabu-Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saudara Rahmad Hidayat membuat janji dengan saudara Dede untuk bertemu di dalam kamar Hotel Sukajadi Pekanbaru dengan maksud untuk memakai Shabu-Shabu;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat karena perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai salah satu bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan status barang bukti yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) Unit Hp RM-638 warna silver hitam, yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan Shabu-Shabu kepada saudara Rahmad Hidayat, maka berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam perkara ini dakwaan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka terhadap pemilihan dakwaan kedua yaitu Melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktiannya adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 837/Pid.Sus/ 2014/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2014;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat, Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 837/Pid.Sus/2014/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Hal 11 dari 11 hal. Put.No.290/Pid.Sus/2014/PTPBR.



-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **11 Desember tahun 2014** oleh kami : **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.**, dan **DJUMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 290/PID.SUS/2014/PT.PBR tanggal 27 November 2014, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember tahun 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. NATSIR, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. IMAM SU'UDI, SH.MH.

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH.

DJUMADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. NATSIR, SH.